

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa aparatur sipil negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa perlu untuk mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
5. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan Pakaian Dinas yang dipakai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, yang terdiri dari lambang daerah, rompi, dasi/sal, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan tanda pengenal lainnya.
8. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah kelengkapan yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pegawai negeri sipil dan pegawai instansi pusat dengan perjanjian kerja yang bekerja di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Tanda Pengenal adalah kartu identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
17. Pin SATRIYA adalah lencana yang digunakan oleh Pegawai ASN sebagai identitas budaya pemerintahan.
18. BerAKHLAK adalah *core values* ASN yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
19. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
20. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memakai Pakaian Dinas

dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Dan Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PDH pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta; dan
- e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas Harian yang dikenakan oleh Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dinas sehari-hari meliputi :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH warna biru;
 - c. PDH warna putih;
 - d. PDH batik dengan motif Yogyakarta;
 - e. PDH batik/lurik/tenun dengan motif bebas; dan
 - f. PDH *Smart Casual*.
- (2) Jenis Pakaian Dinas Harian Pada Perangkat Daerah tertentu oleh Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dinas sehari-hari meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang dipakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Perhubungan yang dipakai oleh pegawai Dinas Perhubungan;
 - c. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan yang dipakai oleh Polisi Kehutanan; dan
 - d. Pakaian Dinas yang dipakai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipakai oleh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pegawai yang berbusana muslimah;
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (2) Ketentuan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. Bagi pegawai pria
 1. Kemeja baik lengan panjang maupun pendek dimasukkan dalam celana panjang;
 2. Kaos kaki berwarna gelap; dan
 3. Sepatu berwarna hitam;
 - b. Bagi pegawai wanita
 1. Kemeja baik lengan panjang maupun pendek tidak dimasukkan dalam rok;
 2. Bawahan dapat berupa rok maupun celana panjang;
 3. Panjang rok minimal 15 cm dibawah lutut;
 4. Kaos kaki berwarna gelap;
 5. Sepatu berwarna hitam; dan
 6. Jilbab polos berwarna mustard bagi wanita berbusana muslimah
- (3) Penggunaan PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
- (4) Bentuk PDH Khaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PDH warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH warna biru kemeja lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan pegawai berbusana muslimah; dan
 - b. PDH warna biru kemeja lengan pendek

digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat dalam pejabat fungsional dan pelaksana.

- (2) Ketentuan PDH warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
- a. Bagi pegawai pria
 1. Kemeja warna biru muda baik lengan panjang maupun pendek, dimasukkan dalam celana panjang berwarna biru tua;
 2. Memakai dasi warna dasar biru tua;
 3. Kaos kaki berwarna gelap; dan
 4. Sepatu berwarna hitam
 - b. Bagi pegawai wanita
 1. Kemeja warna biru muda baik lengan panjang maupun pendek, tidak dimasukkan dalam celana panjang/rok berwarna biru tua;
 2. Bawahan dapat berupa rok maupun celana panjang;
 3. Panjang rok minimal 15 cm di bawah lutut;
 4. Memakai sal warna dasar biru tua;
 5. Kaos kaki berwarna gelap;
 6. Sepatu berwarna hitam; dan
 7. Jilbab polos berwarna biru tua bagi wanita berbusana muslimah
- (3) Penggunaan PDH biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Selasa.
- (4) Bentuk PDH biru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. PDH warna putih kemeja lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan berbusana muslimah;
 - b. PDH warna putih kemeja lengan pendek pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat dalam pejabat fungsional dan pelaksana.
- (2) Ketentuan PDH warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:
- a. Bagi pegawai pria
 1. Kemeja warna putih baik lengan panjang

- maupun pendek, tidak dimasukkan dalam celana panjang berwarna hitam;
 - 2. Kaos kaki berwarna gelap; dan
 - 3. Sepatu berwarna hitam.
 - b. Bagi pegawai wanita
 - 1. Kemeja warna putih baik lengan panjang maupun pendek, tidak dimasukkan dalam celana panjang/rok berwarna hitam;
 - 2. Bawahan dapat berupa rok maupun celana panjang;
 - 3. Panjang rok minimal 15 cm di bawah lutut;
 - 4. Kaos kaki berwarna gelap;
 - 5. Sepatu berwarna hitam; dan
 - 6. Jilbab polos berwarna salem tua bagi wanita berbusana muslimah.
- (3) Penggunaan PDH warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (4) Selain digunakan pada Hari Rabu, PDH warna putih digunakan untuk upacara hari besar kenegaraan dengan atribut sebagai berikut :
 - a. peci polos warna hitam, dasi bagi pria; dan
 - b. sal berwarna dasar biru tua bagi wanita.
- (5) Bentuk PDH warna putih tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) PDH batik dengan motif Yogyakarta dan PDH batik/lurik motif bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan huruf e terdiri atas:
 - a. PDH batik dengan motif Yogyakarta berwarna sogan dan latar putih dengan ragam hias kawung, ceplok, parang dan lereng, nitik, semen, serta buketan.
 - b. PDH batik/lurik dengan motif bebas merupakan batik dengan motif bebas selain motif Yogyakarta.
- (2) Ketentuan batik dengan motif Yogyakarta dan PDH batik/lurik bebas adalah sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek;
 - b. Celana panjang bagi pria, rok dengan panjang minimal 15 cm dibawah lutut bagi wanita;
 - c. Bentuk, warna dan model bebas, sopan, rapi;
 - d. bagi wanita berbusana muslimah bentuk dan model PDH Batik/Tenun/Lurik menggunakan rok panjang/celana panjang dan kemeja lengan panjang dengan model bebas, sopan dan rapi; dan

- e. Sepatu dengan warna bebas.
- (3) Penggunaan PDH batik dengan motif Yogyakarta digunakan pada hari kamis minggu ganjil setiap bulan.
- (4) Penggunaan PDH batik/tenun/lurik motif bebas digunakan pada hari kamis minggu genap setiap bulan.
- (5) Penggunaan PDH batik/tenun/lurik selain sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) digunakan oleh ASN Pemda DIY pada hari sebagai berikut:
 - a. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 - b. Hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (6) Apabila pada saat hari kamis baik minggu ganjil maupun genap bertepatan dengan Kamis Pahing maka ASN menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Pasal 9

- (1) PDH *Smart Casual* merupakan pakaian dengan gaya rapi, sopan, cenderung tidak formal namun tidak terlalu santai.
- (2) Ketentuan PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
 - a. Baju kemeja lengan panjang/pendek, tidak bercorak/bermotif;
 - b. Bagi ASN wanita menggunakan rok minimal 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;
 - c. Bagi pegawai Wanita berbusana muslimah dapat menggunakan celana panjang/rok panjang/busana muslimah tidak bercorak/bermotif;
 - d. Sepatu dengan warna menyesuaikan;
 - e. warna jilbab bagi pegawai wanita berbusana muslimah menyesuaikan.
- (3) Perangkat Daerah dapat membuat PDH *Smart Casual* sebagai identitas Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Penggunaan PDH *Smart Casual* digunakan pada hari Jumat.
- (5) Penggunaan PDH *Smart Casual* harus memperhatikan aspek keindahan, kerapihan, kesopanan dan kesederhanaan.
- (6) Contoh bentuk PDH *Smart Casual* tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang dipakai oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pakaian Dinas Perhubungan yang dipakai oleh pegawai Dinas Perhubungan;
- c. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan yang dipakai oleh Polisi Kehutanan;
- d. Pakaian Dinas yang dipakai oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Pakaian Dinas yang dipakai oleh ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

- (1) Jenis Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Kriminal; dan
 - e. Pakaian Dinas Khusus
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas petugas tindak internal, serta Pakaian Dinas khusus.
- (4) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi:
 - a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse-Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$;
 - b. Bahan : Polyester 65%, Rayon 35% ($\pm 3\%$);
 - c. *Waeve* : Twill 2/2;
(anyaa)
 - d. Komposisi : TR40/2 x TR40/2;
bahan
 - e. Jumlah : 125 x 60 helai/inch (± 6);
benang
 - f. Lebar kain : 150 cm;

- g. Berat kain : 240 gr/m² (± 5%);
- h. Kekuatan : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
tarik
- i. Kekuatan : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
sobek
- j. Ketahanan warna terhadap cucian
Perubahan : grade 4 (min)
warna
Kelunturan : grade 4 (min)
warna
- k. ketahanan warna terhadap keringat
Perubahan : grade 4 (min)
warna
Kelunturan : grade 4 (min)
warna
- l. Ketahanan warna terhadap gosokan
Kering : 4 (min)
Basah : 3 (min)
- m Ketahanan : Grade 4 (min); dan
. warna
terhadap
cahaya
- n. Susut : 3%.
terhadap
pencucian

(5) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi:

- a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse- Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$;
- b. Bahan : cotton 50%, Polyester 50% (± 3%);
- c. *Waeve* (anyaman) : Plain Ripstop;
- d. Komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
- e. Jumlah benang : 90 x 52 helai/inch (± 6);
- f. Lebar kain : 160 cm;
- g. Berat kain : 225 gr/m² (± 5%);
- h. Kekuatan tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
- i. Kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
- j. Ketahanan warna terhadap cucian
Perubahan warna : grade 4 (min)
Kelunturan warna : grade 4 (min)
- k. ketahanan warna terhadap keringat
Perubahan warna : grade 4 (min)

Kelunturan warna : grade 4 (min)

1. Ketahanan warna terhadap gosokan

Kering : 4 (min)

Basah : 3 (min)

m. Ketahanan warna : Grade 4 (min); dan terhadap cahaya

n. Susut terhadap pencucian : 3%.

- (6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan atribut.
- (7) Bentuk dan model Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- (7) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;

- b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas (Satgas);
 - d. Pakaian Dinas khusus olahraga; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus bercirikan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Satpol PP yang bertugas di lapangan pada hari sebagaimana ketentuan di penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
 - f. Bagi anggota Satpol PP yang tidak bertugas di lapangan pada hari sebagaimana ketentuan di penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, maka diwajibkan menggunakan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
- (8) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Gubernur sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:
- a. Hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. Hari besar nasional;
 - c. Rapat;
 - d. Apel besar; dan
 - e. Melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri sipil di lingkungan Satpol PP menggunakan:
- a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada Hari Senin dan Selasa;
 - b. Pakaian Dinas khusus Satgas I pada Hari Rabu;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan pada Hari Kamis; dan
 - d. Pakaian Dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat.

Pasal 14

- (1) Jenis Pakaian Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
- a. Pria :
 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua)

- buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
- b. Wanita :
1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
 3. Bagi pegawai muslimah warna kerudung menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.
- (2) Atribut pakaian Dinas Perhubungan terdiri atas:
- a. Atribut umum; dan
 - b. Atribut khusus.
- (3) Atribut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda unit kerja;
 - c. Badge logo perhubungan;
 - d. Lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - e. Nama pegawai;
 - f. Ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. Kopel reem;
 - h. Peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri; dan
 - i. Tanda pengenalan pegawai.
- (4) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Pin Perhubungan darat; dan
 - d. Ban lengan
- (5) Jenis, bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Kelengkapan dari Pakaian Dinas Lapangan Dinas

Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Tutup kepala;
 - b. Alas kaki
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Topi lapangan
 - b. Helm; dan
 - c. Baret.
- (3) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan.
- (4) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (5) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang dilaksanakan di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyebrangan.
- (6) Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kaos kaki hitam polos;
 - b. Sepatu kulit hitam model bertali; dan
 - c. Sepatu panjang hitam polos.
- (7) Penggunaan sepatu keselamatan kulit hitam bertali dalam kondisi tertentu, diantaranya:
- a. Pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - b. Pengawasan angkutan barang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.
- (8) Penggunaan PDH di lingkungan Dinas
- Perhubungan diatur sebagai berikut:
- a. Pakaian Dinas Perhubungan digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu;
 - b. PDH warna biru digunakan pada Hari Selasa;
 - c. PDH Batik dengan motif Yogyakarta digunakan pada Hari Kamis minggu ganjil;
 - d. PDH Batik/tenun/lurik dengan motif bebas digunakan pada Kamis minggu genap;
 - e. PDH *Smart Casual* digunakan pada hari Jumat;
 - f. Selain digunakan pada Hari Jumat sebagaimana dimaksud pada huruf d, PDH Batik/tenun/lurik juga digunakan pada

Hari Sabtu bagi UPTD Trans Jogja dan KPLLAJ; dan

- g. Selain digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pakaian Dinas Perhubungan digunakan oleh petugas lapangan setiap melaksanakan tugas di lapangan.

Pasal 16

- (1) Jenis Pakaian Dinas Polisi Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
 - c. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) dan Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
- (2) Seragam Polhut jenis PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. topi pet warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19- 0415 TCX);
 - b. baju lengan panjang berkerah model jas warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
 - c. celana panjang untuk pria dan rok untuk wanita warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
 - d. kemeja lengan panjang warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX);
 - e. dasi warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
 - f. ikat pinggang warna hitam;
 - g. kaos kaki warna hitam;
 - h. sepatu warna hitam;
 - i. jilbab warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19- 0415 TCX); bagi wanita yang mengenakan; dan
 - j. atribut.
- (3) Seragam Polhut jenis PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. topi harian warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
 - b. kemeja lengan pendek warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX);
 - c. celana panjang warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
 - d. baju kaos tanpa krah warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX);

- e. tali peluit dan peluit warna hitam;
- f. ikat pinggang warna hitam;
- g. kaos kaki warna hitam;
- h. sepatu warna hitam;
- i. jilbab warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19- 0415 TCX) bagi wanita yang mengenakan; dan
- j. atribut.

(4) Seragam Polhut jenis PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. topi rimba warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
- b. kemeja lengan panjang warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX);
- c. celana panjang warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19-0415 TCX);
- d. baju kaos tanpa krah warna hijau muda (cypress pantone no. 18-0322 TCX);
- e. ikat pinggang warna hitam;
- f. tali peluit dan peluit warna hitam;
- g. kopelrim warna hitam;
- h. dragh riem warna hitam;
- i. sepatu warna hitam;
- j. kaos kaki warna hitam;
- k. jilbab warna hijau tua (duffel bag pantone no. 19- 0415 TCX) bagi wanita yang mengenakan; dan
- l. atribut.

Pasal 17

(1) Atribut Polisi Kehutanan jenis PDU, PDH, dan PDL terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. emblem Polhut;
- c. tanda kewenangan;
- d. tanda jabatan bagi yang memegang komando;
- e. logo Kepolisian Daerah bagi Polhut di daerah;
- g. lokasi Kepolisian Daerah;
- h. tanda Instansi/unit kerja;
- i. logo PEMDA;
- j. label Polhut; dan
- k. papan nama perorangan

(2) Penggunaan pakaian dinas Polisi Kehutanan diatur sebagai berikut:

- a. PDH Polisi Kehutanan digunakan pada Hari Senin dan Hari Rabu;

- b. PDH warna biru digunakan pada Hari Selasa;
 - c. PDH Batik dengan motif Yogyakarta digunakan pada Hari Kamis minggu ganjil;
 - d. PDH Batik/lurik dengan motif bebas digunakan pada Hari Kamis minggu genap;
 - e. PDH Smart Casual digunakan pada hari Jumat; dan
 - f. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Kehutanan digunakan oleh petugas lapangan setiap melaksanakan tugas di lapangan.
- (3) Jenis, bentuk, model dan atribut pakaian dinas Polisi Kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
- a. PDH PPNS Pria; dan
 - b. PDH PPNS Wanita
- (2) PDH PPNS pria meliputi:
- a. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 - b. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- (3) PDH PPNS wanita meliputi:
- a. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 - b. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
- a. Warna kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. Jenis bahan Drill atau 100% cotton.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.

- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.
- (7) PDH untuk untuk PPNS muslimah dan wanita hamil menyesuaikan.
- (8) Atribut PDH PPNS sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (9) Atribut PDH PPNS sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.
- (10) Bentuk, model, jenis dan atribut Pakaian Dinas PPNS tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:
 - a. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. PDL Pemadam Kebakaran;
 - d. PDL Tim Reaksi Cepat;
 - e. PDL Pusat Pengendalian Operasi.
- (2) Penggunaan pakaian dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di kantor;
 - b. PDL digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi serta penanganan bencana;
- (3) Atribut Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari:
 - a. Tanda Unit Organisasi Daerah;
 - b. Badge Logo Penanggulangan Bencana;
 - c. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi; dan
 - d. Identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi.
- (4) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri dari :

- a. PDH yang dikenakan pada saat melakukan tugas penyidikan; dan
 - b. PDL yang dipakai pada saat melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan di lapangan.
- (5) PDH ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :
- a. Kemeja lengan panjang warna putih polos dimasukkan dalam celana bagi laki-laki, tidak dimasukkan dalam rok bagi perempuan;
 - b. Celana panjang warna gelap bagi laki-laki, rok warna gelap dengan panjang minimal 15 cm di bawah lutut bagi perempuan;
 - c. Memakai lencana PPNS pada dada sebelah kanan;
 - d. Memakai dasi bagi laki-laki dan memakai sal bagi perempuan; dan
 - e. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (6) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur sebagai berikut:
- a. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah digunakan pada Hari Senin;
 - b. PDH Pemadam Kebakaran digunakan pada Hari Senin;
 - c. PDL digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi serta penanganan bencana;
 - d. PDL Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi digunakan setiap hari baik di kantor maupun di lapangan.
- (7) Bentuk, model, jenis dan atribut Pakaian Dinas ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 20

- (1) PSL digunakan PNS saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya

Satya.

- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PSL pria dengan ketentuan kemeja putih lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, jas berwarna hitam dengan 3 (tiga) buah kancing, saku bawah jas model tertutup, dasi, kaos kaki hitam, sepatu pantofel warna hitam bertali.
 - b. PSL wanita dengan ketentuan kemeja putih lengan panjang, blazer dengan kancing 3(tiga) buah, saku bawah blazer model tertutup, rok hitam/celana panjang hitam, sepatu pantofel warna hitam.
 - c. PSL wanita muslimah dengan menggunakan jilbab berwarna merah.
- (3) Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

Pasal 21

- (1) Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta.
- (2) Ketentuan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai berikut :
- a. Pegawai Pria :
 1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 2. blangkon gaya yogyakarta batik cap atau tulis ;
 3. kain atau jarik batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
 4. lonthong atau *sabuk* bahan satin polos;
 5. kamus atau epek;
 6. memakai keris atau *dhuwung*; dan
 7. memakai selop atau cenela.
 - b. Pegawai Wanita :
 1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;

2. kain atau jarik batik motif Yogyakarta yang diwiru biasa;
3. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
4. memakai selop atau cenela.

(3) Ketentuan larangan (*awisan*) penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagai berikut :

a. Pegawai Pria :

1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh dalem;
3. Lonthong atau sabuk cinde; dan
4. Kamus atau epek bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.

b. Pegawai Wanita :

1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 22

(1) Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta digunakan pada tanggal dan hari tertentu sebagai berikut :

- a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW;
- e. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Fitri;
- f. penerimaan gunungan dari Kasultanan bertepatan dengan Hari Raya Idhul Adha; dan
- g. Kamis Pahing.

- (2) Tanggal dan hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g, diberitahukan pelaksanaannya dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk dan model Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Peringatan pada tanggal dan hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g wajib diikuti seluruh Pegawai ASN.
- (2) Peringatan pada tanggal dan hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e, dan huruf f wajib diikuti Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan Pejabat Fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pengecualian penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta berlaku bagi:

- a. Pegawai yang bekerja langsung di lingkungan tertentu dan/atau keadaan tertentu/atau tuntutan profesional tertentu menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kerja masing-masing.
- b. Pegawai Satpol PP yang bertugas di lapangan, menggunakan pakaian dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat:
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan

- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas
 - a. Papan nama;
 - b. Nama Pemerintah Daerah;
 - c. Lambang Pemerintah Daerah; dan
 - d. Tanda pengenal
 - e. Pin SATRIYA
 - f. Lencana Korpri
- (2) Pegawai ASN berkewajiban memakai atribut huruf a, b, c, d dan e untuk PDH Khaki dan PDH putih.
- (3) Pegawai ASN berkewajiban memakai atribut huruf a, d dan e untuk PDH Biru, PDH *Smart Casual*, PDH batik dengan motif Yogyakarta, PDH batik/lurik/tenun dengan motif bebas dan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
- (4) Pegawai ASN berkewajiban memakai atribut huruf a, d, e dan f untuk Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
- (5) Selain dipakai pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atribut juga dipakai oleh Pegawai ASN pada saat :
 - a. melakukan perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. melaksanakan ketugasan kedinasan di luar jam kerja.

Pasal 27

- (1) Papan nama seorang pegawai ASN berbentuk

persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.

- (2) Papan nama bertuliskan nama pegawai dan aksara jawa di bawah huruf latin.
- (3) Bentuk papan nama sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Gubernur ini

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal berfungsi sebagai kartu identitas seorang Pegawai ASN.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Pegawai ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di bawah kancing baju pertama bagi wanita, dan pada saku baju sebelah kiri bagi pria.
- (4) Tanda Pengenal dibuat menggunakan bahan Mika Magneting.
- (5) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan panjang 9 cm dan lebar 6 cm.
- (6) Tanda Pengenal dilengkapi dengan Pas Foto ukuran 3 x 4 cm.
- (7) Tanda pengenal mencantumkan logo *employer branding* BerAKHLAK.
- (8) Foto Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berwarna dasar biru dengan posisi wajah menghadap serong ke kiri, setengah badan dengan mengenakan PDH warna biru.
- (9) Bagian Tanda Pengenal terdiri dari :
 - a. bagian depan :
 1. Lambang Daerah;
 2. logo *core value* ASN BerAKHLAK
 3. Foto pegawai dengan memakai PDH Warna Biru;
 4. Nama Pegawai; dan
 5. Nomor Induk Pegawai (NIP).
 - b. bagian belakang:
 1. Identitas Pegawai;
 2. Nama Pegawai;
 3. Nomor Induk Pegawai (NIP)
 4. Golongan Darah;
 5. Instansi;
 6. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 7. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

- (10) Bentuk dan model Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Pin SATRIYA berfungsi sebagai identitas budaya pemerintahan Pegawai ASN.
- (2) Pin SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di bagian dada sebelah kiri.
- (3) Pegawai ASN dilarang memakai Pin SATRIYA dengan cara :
- a. menempelkan pada Tanda Pengenal atau atribut lainnya; dan/atau
 - b. memakai bentuk dan desain selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bentuk Pin SATRIYA sebagai berikut :
- a. lingkaran dengan diameter 3 cm;
 - b. warna dasar kuning/keemasan;
 - c. bertuliskan huruf jawa S besar (*sa murda*) pada sebelah kiri bawah berwarna hijau tua dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{3}$ diameter lingkaran dan lebar huruf $\frac{2}{3}$ diameter lingkaran;
 - d. di bawah huruf S bertuliskan SATRIYA berwarna merah dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{4}$ dari S besar (*sa murda*) dan lebar kata $\frac{1}{2}$ diameter lingkaran; dan
 - e. di bagian tepi atas sampai dengan tepi bawah melingkar ke arah kanan bertuliskan Selaras Akal Budi Luhur Teladan Rela Melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional berwarna merah pada huruf S,A,T,R,I,Y,A di awal kata dan warna hitam pada huruf lainnya dengan panjang $\frac{2}{3}$ keliling lingkaran.
- (5) Bentuk Pin SATRIYA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah DIY bersumber pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemakaian
Pakaian Dinas dilakukan oleh Pimpinan Instansi
masing-masing dan secara fungsional dilakukan
oleh Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud,
Pegawai ASN menggunakan pakaian olah
raga pada saat melaksanakan olah raga /
krida.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga
bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor
77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal
GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR xxx

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR XX TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Guna menjalankan fungsi tersebut, ASN perlu untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban secara berkesinambungan. Upaya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban salah satunya melalui pengaturan penggunaan pakaian dinas.

Peraturan penggunaan pakaian dinas pegawai juga didasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan pakaian dinas beserta atribut dapat meningkatkan motivasi kerja ASN. Seiring motivasi kerja yang meningkat, identitas dan wibawa ASN juga dapat tercermin dari pakaian dinas yang dipakai.

Peraturan terkait pakaian dinas pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun penyempurnaan peraturan terkait penambahan materi baru yang diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam penggunaan pakaian dinas pegawai ASN.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan ini, yaitu antara lain:

- a. perluasan cakupan pengaturan penggunaan pakaian dinas meliputi penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. penambahan jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) berupa PDH *Smart Casual*;
- c. penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu tidak hanya untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Polisi Kehutanan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melainkan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. penambahan bab terkait pendanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PDH *Smart Casual*” mengacu pada pakaian dengan gaya rapi, sopan, cenderung tidak formal namun tidak terlalu santai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “bebas” adalah tidak ada ketentuan mengikat terkait bentuk, warna, dan model. “Sopan” diartikan bahwa pakaian yang dikenakan dapat mencerminkan bahwa seseorang itu beradab. “Rapi” diartikan bahwa pakaian yang dikenakan baik, teratur, dan bersih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dasar penggunaan pakaian jawa pada Kamis Pahing??

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Tanggal 13 Maret 1755 (Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 TJ) bertepatan dengan proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Oleh karena itu, setiap tanggal 29 Jumadilawal dalam kalender Jawa diperingati sebagai Hari Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Huruf b

Tanggal 31 Agustus 2012 adalah tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, setiap tanggal 31 Agustus diperingati sebagai Peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf c

peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY selain Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak memungkinkan mengenakan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta karena kondisi lingkungan dan/atau tuntutan kerja tidak diharuskan menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Sopan” adalah pakaian yang dikenakan dapat mencerminkan bahwa seseorang itu beradab. “Rapi” diartikan bahwa pakaian yang dikenakan baik, teratur, dan bersih.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.